



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubעי yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIZEN JANUARI alias RIZEN bin RIZAL ONZORI;**
2. Tempat lahir : Talang Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUHENDRI alias HEN bin ZAINI DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Embong Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberikan kesempatan menggunakan haknya didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizen Januari Als Rizen Bin Rizal Onzori dan Terdakwa II Suhendri Als Hen Bin Zaini Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rizen Januari Als Rizen Bin Rizal Onzori dan Terdakwa II Suhendri Als Hen Bin Zaini Dahlan selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan pecahan:10 (Sepuluh) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - Uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 12 (dua Belas) Lembar uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (Satu) Ekor Ayam Bangkok Warna Hitam.
 - 2 (dua) Buah Ember warna Hitam dan warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Para Terdakwa juga memiliki tanggungan hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-405/LBG/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I Rizen Januari Als Rizen Bin Rizal Onzori dan Terdakwa II Suhendri Als Hen Bin Zaini Dahlan pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tubei, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib, Sdra. LEO mampir kerumah Terdakwa II Suhendri dan berkata kepada Terdakwa II Suhendri "Ado Orang Ngadu Ayam Di Semelako Atas" dan setelah itu Sdr. Leo pulang dari rumah Terdakwa II Suhendri, kemudian Terdakwa II Suhendri membawa Ayam milik Terdakwa II Suhendri menuju kerumah Terdakwa I Rizen di Desa Semelako Atas dan Terdakwa II Suhendri melihat orang sudah ramai dirumah Terdakwa I Rizen, Selanjutnya Terdakwa II Suhendri dan Terdakwa I Rizen, Saksi Sayuti dan Saksi Rinto dan teman-teman lainnya menuju Belakang Rumah Kosong milik warga setempat dengan membawa Ayam masing-masing, dan setibanya di lokasi tempat sabung Ayam,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Suhendri menanyakan kepada para Pemain “siapa yang akan memasang Taruhan untuk memilih Ayam milik Terdakwa II Suhendri”, kemudian Saksi Sayuti Alias Macan Yang memilih Ayam milik Terdakwa II Suhendri dan memasang taruhan sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa II Suhendri, dengan Total Taruhan Ayam milik Terdakwa II Suhendri sebesar. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Rincian Uang Terdakwa II Suhendri Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Sayuti Alias Macan sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) Kemudian Sdr. JERKI juga ikut memasang taruhan ayam milik Terdakwa II Suhendri sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I Rizen juga menanyakan kepada para Pemain lainnya “siapa saja yang memilih Ayam Terdakwa I Rizen” dan terkumpul taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sebelum ayam milik Terdakwa II Suhendri dan Ayam milik Terdakwa I Rizen di adu selama 4 Ronde yang setiap Rondanya diberi waktu selama 15 (lima Belas) Menit, dan pada saat ayam milik Terdakwa II Suhendri dan ayam milik Terdakwa I Rizen sedang di Adu selama Kurang lebih Lima Menit datang anggota Kepolisian melakukan Penggerebekan kemudian saksi M. Iqbal dan saksi M. Aditya Cahyo Nugroho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rizen kemudian saat itu Terdakwa II Suhendri langsung berlari menuju ke Perkebunan Milik Warga dan Terdakwa II Suhendri berhasil Kabur dan Pulang kerumah Terdakwa II Suhendri, Kemudian Pukul 23.30 Wib saksi M. Iqbal dan saksi M. Aditya Cahyo Nugroho melakukan penangkapan dirumah Terdakwa II Suhendri yang beralamat di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya Terdakwa II Suhendri diamankan ke Polres Lebong.

-----Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan adu ayam di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I Rizen Januari Als Rizen Bin Rizal Onzori dan Terdakwa II Suhendri Als Hen Bin Zaini Dahlan pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tubei, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib, Sdra. LEO mampir kerumah Terdakwa II Suhendri dan berkata kepada Terdakwa II Suhendri "Ado Orang Ngadu Ayam Di Semelako Atas" dan setelah itu Sdr. Leo pulang dari rumah Terdakwa II Suhendri, kemudian Terdakwa II Suhendri membawa Ayam milik Terdakwa II Suhendri menuju kerumah Terdakwa I Rizen di Desa Semelako Atas dan Terdakwa II Suhendri melihat orang sudah ramai dirumah Terdakwa I Rizen, Selanjutnya Terdakwa II Suhendri dan Terdakwa I Rizen, Saksi Sayuti dan Saksi Rinto dan teman-teman lainnya menuju Belakang Rumah Kosong milik warga setempat dengan membawa Ayam masing-masing, dan setibanya di lokasi tempat sabung Ayam, Terdakwa II Suhendri menanyakan kepada para Pemain "siapa yang akan memasang Taruhan untuk memilih Ayam milik Terdakwa II Suhendri", kemudian Saksi Sayuti Alias Macan Yang memilih Ayam milik Terdakwa II Suhendri dan memasang taruhan sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa II Suhendri, dengan Total Taruhan Ayam milik Terdakwa II Suhendri sebesar. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Rincian Uang Terdakwa II Suhendri Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Sayuti Alias Macan sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) Kemudian Sdr. JERKI juga ikut memasang taruhan ayam milik Terdakwa II Suhendri sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I Rizen juga menayakan kepada para Pemain lainnya "siapa saja yang memilih Ayam Terdakwa I Rizen" dan terkumpul taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sebelum ayam milik Terdakwa II Suhendri dan Ayam milik Terdakwa I Rizen di adu selama 4 Ronde yang setiap Rondanya diberi waktu selama 15 (lima Belas) Menit, dan pada saat ayam milik Terdakwa II Suhendri dan ayam milik Terdakwa I Rizen sedang di Adu selama Kurang lebih Lima Menit datang anggota Kepolisian melakukan Penggerebekan kemudian saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iqbal dan saksi M. Aditya Cahyo Nugroho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rizen kemudian saat itu Terdakwa II Suhendri langsung berlari menuju ke Perkebunan Milik Warga dan Terdakwa II Suhendri berhasil Kabur dan Pulang kerumah Terdakwa II Suhendri, Kemudian Pukul 23.30 Wib saksi M. Iqbal dan saksi M. Aditya Cahyo Nugroho melakukan penangkapan dirumah Terdakwa II Suhendri yang beralamat di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya Terdakwa II Suhendri diamankan ke Polres Lebong.

-----Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan adu ayam di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

Atau

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I Rizen Januari Als Rizen Bin Rizal Onzori dan Terdakwa II Suhendri Als Hen Bin Zaini Dahlan pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tubei, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib, Sdra. LEO mampir kerumah Terdakwa II Suhendri dan berkata kepada Terdakwa II Suhendri “Ado Orang Ngadu Ayam Di Semelako Atas” dan setelah itu Sdr. Leo pulang dari rumah Terdakwa II Suhendri, kemudian Terdakwa II Suhendri membawa Ayam milik Terdakwa II Suhendri menuju kerumah Terdakwa I Rizen di Desa Semelako Atas dan Terdakwa II Suhendri melihat orang sudah ramai dirumah Terdakwa I Rizen, Selanjutnya Terdakwa II Suhendri dan Terdakwa I Rizen, Saksi Sayuti dan Saksi Rinto dan teman-teman lainnya menuju Belakang Rumah Kosong milik warga setempat dengan membawa Ayam masing-masing, dan setibanya di lokasi tempat sabung Ayam, Terdakwa II Suhendri menanyakan kepada para Pemain “siapa yang akan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



memasang Taruhan untuk memilih Ayam milik Terdakwa II Suhendri”, kemudian Saksi Sayuti Alias Macan Yang memilih Ayam milik Terdakwa II Suhendri dan memasang taruhan sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa II Suhendri, dengan Total Taruhan Ayam milik Terdakwa II Suhendri sebesar. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Rincian Uang Terdakwa II Suhendri Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Sayuti Alias Macan sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) Kemudian Sdr. JERKI juga ikut memasang taruhan ayam milik Terdakwa II Suhendri sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I Rizen juga menayakan kepada para Pemain lainnya “siapa saja yang memilih Ayam Terdakwa I Rizen” dan terkumpul taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sebelum ayam milik Terdakwa II Suhendri dan Ayam milik Terdakwa I Rizen di adu selama 4 Ronde yang setiap Rondonya diberi waktu selama 15 (lima Belas) Menit, dan pada saat ayam milik Terdakwa II Suhendri dan ayam milik Terdakwa I Rizen sedang di Adu selama Kurang lebih Lima Menit datang anggota Kepolisian melakukan Penggerebekan kemudian saksi M. Iqbal dan saksi M. Aditya Cahyo Nugroho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rizen kemudian saat itu Terdakwa II Suhendri langsung berlari menuju ke Perkebunan Milik Warga dan Terdakwa II Suhendri berhasil Kabur dan Pulang kerumah Terdakwa II Suhendri, Kemudian Pukul 23.30 Wib saksi M. Iqbal dan saksi M. Aditya Cahyo Nugroho melakukan penangkapan dirumah Terdakwa II Suhendri yang beralamat di Desa Suka Damai Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya Terdakwa II Suhendri diamankan ke Polres Lebong.

-----Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan adu ayam di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Aditya Cahyo Nugroho alias Adit bin Edy Miarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Lebong;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kegiatan sabung ayam pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama anggota Unit Pidum Polres Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, lalu Saksi bersama tim yang salah satunya Saksi Iqbal menuju ke lokasi dan Saksi menemukan ada beberapa orang yang sedang mengadakan sabung ayam;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sabung ayam tersebut diadakan di sebuah halaman rumah yang dijadikan sebagai gelanggang/tempat mengadu ayam tersebut yang terletak di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah ember warna hitam dan warna hijau, 1 (satu) buah terpal warna biru dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari diri Terdakwa I, kemudian Saksi juga temukan 1 (satu) ekor ayam bangkok warna hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari diri Terdakwa II;
 - Bahwa di lokasi sabung ayam tersebut, terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang, tetapi Saksi tidak mengetahui apa kepentingan orang-orang tersebut berkumpul pada kegiatan sabung ayam;
 - Bahwa pada saat itu terdapat dua ekor ayam yang sedang beradu;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali seluruhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Samidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Lebong;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kegiatan sabung ayam pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama anggota Unit Pidum Polres Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, lalu Saksi bersama tim yang salah satunya Saksi Adit menuju ke lokasi dan Saksi menemukan ada beberapa orang yang sedang mengadakan sabung ayam;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sabung ayam tersebut diadakan di sebuah halaman rumah yang dijadikan sebagai gelanggang/tempat mengadu ayam tersebut yang terletak di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah ember warna hitam dan warna hijau, 1 (satu) buah terpal warna biru dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari diri Terdakwa I, kemudian Saksi juga temukan 1 (satu) ekor ayam bangkok warna hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari diri Terdakwa II;
 - Bahwa di lokasi sabung ayam tersebut, terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang, tetapi Saksi tidak mengetahui apa kepentingan orang-orang tersebut berkumpul pada kegiatan sabung ayam;
 - Bahwa pada saat itu terdapat dua ekor ayam yang sedang beradu;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali seluruhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Sayuti alias Macan bin Asmawi (almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II, tetapi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Saksi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kegiatan sabung ayam pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada memasang taruhan pada sabung ayam kepada Terdakwa II di lokasi sabung ayam di Desa Semelako Atas tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memasang taruhan untuk ayam milik Terdakwa II yang akan diadu;
 - Bahwa jika ayam milik Terdakwa II menang aduan, maka Saksi akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika kalah tidak mendapatkan untung dan taruhan Saksi tidak kembali;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, Saksi ada datang ke lokasi sabung ayam di Desa Semelako Atas, lalu Saksi memasang taruhan kepada Terdakwa II Suhendri untuk sabung ayam tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sistem taruhan jenis sabung ayam adalah dengan memberikan uang yang akan ditaruhkan oleh pemain kepada bandar dengan memilih ayam yang akan diadu, sabung dilakukan dengan 4 babak, masing-masing babak diberikan waktu selama 15 menit dan jika selama 4 babak tersebut ayam yang dipilih pemain atau dipertaruhkan menang, maka bandar akan memberikan hasil kemenangan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang yang dipasang untuk taruhan kepada pemenang dan 20 % dari uang taruhan tersebut dipotong oleh bandar, tetapi jika ayam yang dipertaruhkan kalah, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain hangus dan jika ayam yang ditaruhkan hasilnya seri atau tidak ada yang kalah dan menang, maka uang taruhan dikembalikan sesuai dengan yang dipasang oleh para pemain sabung ayam;
 - Bahwa keuntungan Saksi jika ayam yang dipilih menang adalah 80% (delapan puluh persen), artinya jika Saksi memasang taruhan sebesar Rp500.000,00



(lima ratus ribu rupiah), maka Saksi akan mendapatkan uang kemenangan yang diberikan oleh bandar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali bertaruh sabung ayam tersebut kepada Terdakwa II yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa II yang menjelaskan aturan taruhan sabung ayam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan karena tidak bisa menentukan ayam mana yang akan menang atau kalah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 16.00 WIB di desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong karena mengadakan kegiatan sabung ayam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Semelako Atas dengan membawa ayam milik Terdakwa II, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat orang sudah ramai di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I, Saksi Sayuti dan teman-teman lainnya menuju belakang rumah kosong milik warga setempat dengan membawa ayam masing-masing, setibanya di lokasi tempat sabung ayam, Terdakwa II menanyakan kepada orang-orang yang sudah datang "siapa yang akan memasang taruhan untuk memilih ayam milik Terdakwa II", kemudian Saksi Sayuti memilih ayam milik Terdakwa II dan memasang taruhan sebesar Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan Terdakwa II sendiri sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang memasang taruhan pada ayam Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I juga menanyakan kepada orang-orang yang sudah datang “siapa saja yang memilih ayam Terdakwa I” dan terkumpul taruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adu ayam akan diadakan sejumlah 4 babak, yang setiap babak nya diberi waktu selama 15 (lima belas) menit dan pada saat ayam milik Terdakwa II dan ayam milik Terdakwa I sedang diadu dan berjalan selama lima menit, datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa permainan sabung ayam diadakan dengan cara para pemain atau pemasang taruhan terlebih dahulu memilih ayam yang akan di adu, kemudian para pemain tersebut memberikan uang taruhan kepada Terdakwa II atau Terdakwa I, kemudian ayam milik Terdakwa II dan ayam milik Terdakwa I diadu, apabila dari adu ayam tersebut diperoleh ayam pemenang, maka para pemain yang memilih ayam pemenang tersebut untuk taruhan akan mendapatkan keuntungan dari uang hasil taruhan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemain ialah dikalikan 2 dari uang yang dipertaruhkan, misalnya uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemasang taruhan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa II maupun Terdakwa I memegang seluruh uang taruhan yang dipasang para pemain sesuai ayam yang dipilihnya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pekebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk permainan sabung ayam hanyalah hobi Terdakwa II;
- Bahwa permainan sabung ayam adalah untung-untungan karena tidak dapat ditentukan ayam mana yang menang atau kalah;
- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat-alat seperti yang ditunjukkan terpal, ember adalah warga semelako yang bernama saudara Ki Alam;
- Bahwa permainan sabung ayam bisa diadakan adanya ayam milik Terdakwa II dan ayam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 16.00 WIB di desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong karena mengadakan kegiatan sabung ayam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira jam 15.30 WIB, saudara Leo mampir kerumah Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa II “ado orang ngadu ayam di semelako atas” dan setelah itu saudara Leo pulang, kemudian Terdakwa II membawa ayam milik Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I di Desa Semelako Atas, saat itu Terdakwa II melihat orang sudah ramai dirumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I, Saksi Sayuti dan teman-teman lainnya menuju belakang rumah kosong milik warga setempat dengan membawa ayam masing-masing, setibanya di lokasi tempat sabung ayam, Terdakwa II menanyakan kepada orang-orang yang sudah datang “siapa yang akan memasang taruhan untuk memilih ayam milik Terdakwa II”, kemudian Saksi Sayuti memilih ayam milik Terdakwa II dan memasang taruhan sebesar Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang taruhan Terdakwa II sendiri sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang memasang taruhan pada ayam Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa I juga menanyakan kepada orang-orang yang sudah datang “siapa saja yang memilih ayam Terdakwa I” dan terkumpul taruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adu ayam akan diadakan sejumlah 4 babak, yang setiap babak nya diberi waktu selama 15 (lima belas) menit dan pada saat ayam milik Terdakwa II dan ayam milik Terdakwa I sedang diadu dan berjalan selama lima menit, datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa permainan sabung ayam diadakan dengan cara para pemain atau pemasang taruhan terlebih dahulu memilih ayam yang akan di adu, kemudian para pemain tersebut memberikan uang taruhan kepada Terdakwa II atau Terdakwa I, kemudian ayam milik Terdakwa II dan ayam milik Terdakwa I diadu, apabila dari adu ayam tersebut diperoleh ayam pemenang, maka para pemain yang memilih ayam pemenang tersebut untuk taruhan akan mendapatkan keuntungan dari uang hasil taruhan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pemain ialah dikalikan 2 dari uang yang dipertaruhkan, misalnya uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemasang taruhan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa II maupun Terdakwa I memegang seluruh uang taruhan yang dipasang para pemain sesuai ayam yang dipilihnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pekebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk permainan sabung ayam hanyalah hobi Terdakwa II;
- Bahwa permainan sabung ayam adalah untung-untungan karena tidak dapat ditentukan ayam mana yang menang atau kalah;
- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat-alat seperti yang ditujukan terpal, ember adalah warga semelako yang bernama saudara Ki Alam;
- Bahwa permainan sabung ayam bisa diadakan adanya ayam milik Terdakwa II dan ayam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Ember warna Hitam dan warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru;
- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 10 (Sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Warna Hitam;
- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua Belas) Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 16.00 WIB di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang mengadakan permainan sabung ayam di sebuah halaman yang berada dekat dengan rumah Terdakwa I di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut diadakan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa masing-masing menyiapkan seekor ayam untuk saling diadu, lalu peralatan lainnya yaitu terpal dan ember serta halaman kosong untuk tempat sabung ayam;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mempersilahkan orang-orang yang datang ke tempat sabung ayam yang Para Terdakwa buat untuk memasang taruhan



dengan menyetero uang kepada Para Terdakwa, lalu memilih ayam yang dipertaruhkan akan menang antara ayam Terdakwa I atau ayam Terdakwa II, selanjutnya kedua ayam tersebut akan diadu sebanyak 4 babak dengan waktu selama 15 menit untuk setiap babak;

- Bahwa apabila dari adu ayam tersebut diperoleh ayam pemenang, maka para pemain yang memilih ayam pemenang tersebut untuk taruhan akan mendapatkan keuntungan dari uang hasil taruhan tersebut, adapun keuntungan yang akan diperoleh para pemain ialah dikalikan 2 dari uang yang dipertaruhkan, misalnya uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemasang taruhan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu para pemain yang memasang uang taruhan untuk ayam milik Terdakwa I terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk ayam milik Terdakwa II terkumpul nilai yang sama yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa akan memberikan hasil kemenangan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang yang dipasang untuk taruhan kepada pemenang dan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut dipotong oleh bandar, tetapi jika ayam yang dipertaruhkan kalah, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain hangus dan jika ayam yang ditaruhkan hasilnya seri atau tidak ada yang kalah dan menang, maka uang taruhan dikembalikan sesuai dengan yang dipasang oleh para pemain sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat dipastikan mana ayam yang akan memenangkan peraduan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah setempat untuk mengadakan permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mengikutinya dengan memasang taruhan;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut, bukanlah sumber penghasilan utama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua orang yang yaitu Rizen Januari alias Rizen bin Rizal Onzori sebagai Terdakwa I dan Suhendri Hen bin Zaini Dahlan sebagai Terdakwa II dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut seraf dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur tanpa mendapat izin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut S. R. Sianturi, S.H. unsur subjek pada ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan;
2. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

"Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 16.00 WIB, pada saat itu Para Terdakwa sedang mengadakan permainan sabung ayam di sebuah halaman yang berada dekat dengan rumah Terdakwa I di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam tersebut diadakan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa masing-masing menyiapkan seekor ayam untuk saling diadu, lalu peralatan lainnya yaitu terpal dan ember serta halaman kosong untuk tempat sabung ayam, kemudian Para Terdakwa mempersilahkan orang-orang yang datang ke tempat sabung ayam yang Para Terdakwa buat untuk memasang taruhan dengan menyetor uang kepada Para Terdakwa, lalu memilih ayam yang dipertaruhkan akan menang antara ayam Terdakwa I atau ayam Terdakwa II, selanjutnya kedua ayam tersebut akan diadu sebanyak 4 babak dengan waktu selama 15 menit untuk setiap babak, apabila dari adu ayam tersebut diperoleh ayam pemenang, maka para pemain yang memilih ayam pemenang tersebut untuk taruhan akan mendapatkan keuntungan dari uang hasil taruhan tersebut, adapun keuntungan yang akan diperoleh para pemain ialah dikalikan 2 dari uang yang dipertaruhkan, misalnya uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemasang taruhan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu para pemain yang memasang uang taruhan untuk ayam milik Terdakwa I terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk ayam milik Terdakwa II terkumpul nilai yang sama yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk hasilnya Para Terdakwa akan memberikan hasil kemenangan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang yang dipasang untuk taruhan kepada pemenang dan 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut dipotong oleh Para Terdakwa sebagai bandar, tetapi jika ayam yang dipertaruhkan kalah, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain hangus dan jika ayam yang ditaruhkan hasilnya seri atau tidak ada yang kalah dan menang, maka uang taruhan dikembalikan sesuai dengan yang dipasang oleh para pemain sabung ayam;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat dipastikan mana ayam yang akan memenangkan peraduan dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah setempat untuk mengadakan permainan tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang mengikuti permainan sabung ayam dengan memasang uang taruhan kepada Para Terdakwa merupakan suatu permainan yang tidak bisa dipastikan menang atau bersifat untung-untungan sehingga memenuhi pengertian permainan judi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menerima setiap orang yang ingin mengikuti permainan sabung ayam tanpa memberi batasan khusus karena faktanya siapapun yang datang kepada Para Terdakwa untuk bermain judi, akan Para Terdakwa terima baik uang taruhannya, sehingga hal ini dimaknai sebagai suatu tindakan yang memberi kesempatan kepada banyak orang secara umum, sekalipun Para Terdakwa tidak mengumumkannya tetapi tindakan Para Terdakwa yang menerima uang taruhan dari para pemain dianggap memberikan kesempatan kepada khalayak umum, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana secara jelas telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, Terdakwa lakukan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan pelaku tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan judi karena pemberian izin terhadap penyeleng



garaan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang se bagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur tan pa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melaku kan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soes ilo yang berpendapat bahwa yang dimaksud yang melakukan ialah seor ang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau eleme n dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud yang menyuruh lakuk an yaitu sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan ya ng disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiw a pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan yang turut sert a melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang y ang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bah wa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak bol eh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuata n yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yan g menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai m embantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Und ang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhada p unsur pertama dan kedua di atas dihubungkan dengan penjelasan me ngenai penyertaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengikuti perjudian berupa permainan sabung ayam dengan cara memasang uang taruhan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama mulai dari menyiapkan ayam untuk diadu serta sarana lainnya yang dibutuhkan sehingga permainan sabung ayam terlaksana merupakan s eluruh anasir atau elemen dari tindak pidana perjudian yang terpenuhi p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diri Para Terdakwa, artinya pada diri Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Ember warna Hitam dan warna Hijau, 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru dan 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 10 (Sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua Belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rizen Januari alias Rizen bin Rizal Onzori** dan Terdakwa II **Suhendri Hen bin Zaini Dahlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Ember warna Hitam dan warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Warna Hitam;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 10 (Sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua Belas) Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Denny Reynold Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Tub